



PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Alpian Hadi Bin Saiful, tempat dan tanggal lahir Sungai Guntung, 25 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Jasa Putra, Parit 8, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H., M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H.** dan **Nuraeni Habibah, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum "**Afrizal & Rekan**" beralamat di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor: 585/SK-G/CT/2022/PA-TBH tanggal 16 November 2022 sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**,
melawan

Sitti Nurbayah Binti Usman, tempat dan tanggal lahir Kuala Selat, 19 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Jasa Putra, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai **Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi diwakili Kuasa Hukum dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 16 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 M atau 27 Sya'ban 1438 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0175/028/V/2017, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 22 Mei 2017 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berstatus Jejaka dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pertama bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Gajah Mada Ujung, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Parit 8, Jalan Jasa Putra, RT.001, RW.005, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah.

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak.

– **Hany Khaifatul Hasifa binti Alpian Hadi**, Tempat Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 11 April 2018 dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.

5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2018 M, hubungan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

– Setiap ada masalah, selalu orang tua Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahkan menceritakan hal tersebut ke orang lain.

– Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi bersifat keras kepala, dan susah diatur ketika dinasehati Pemohon tidak pernah dianggap Termohon.

– Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak bisa menghargai keluarga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, setiap silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selalu bermain Handpone dan cuek, bahkan terkadang tidak mau diajak.

– Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak bersyukur dan menghina serta merendahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak bisa memberikan nafkah secara lahiriah maupun bathin, padahal Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mencukupi dan bertanggung jawab kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022 yaitu dikarenakan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi saat itu baru pulang dari bekerja, dan merasa kecapean selepas pulang kerja, tetapi tiba-tiba Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi langsung meminta ditemani oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk pergi mengantar pesanan barang milik orang lain, dikarenakan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi baru pulang bekerja, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi meminta Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk bersabar agar Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bisa mempersiapkan diri, akan tetapi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak sabar menunggu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bersiap-siap dan pada akhirnya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi marah-marah dan bicara kasar kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran hebat yang berujung dengan perginya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi di Jalan Jasa Putra, RT.001, RW.005, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Dan setelah 5 hari kembali ke rumah mengambil pakaian milik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan membawa barang-barang milik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, dan sejak kejadian itu, antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi.

7. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan keluarga Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah ada mendamaikan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil dan keinginan yang kuat dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk berpisah, dikarenakan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah merasa kecewa dengan sikap kasar dan keras kepala Termohon

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pemohon Rekonvensi, sehingga upaya damai tidak bisa terwujud.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah berpisah sekitar 4 bulan, dan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, sehingga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

9. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (**Alpian Hadi bin Saiful**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi (**Sitti Nurbayah binti Usman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2022, yaitu berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara cerai, adapun mengenai pokok perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tinggal bersama di Jalan Gajah Mada Ujung, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai pisah. Kemudian oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi diantar ke Parit 8, Jalan Jasa Putra, RT.001, RW.005, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan selanjutnya dijatuhkan talak di depan orang tua dan saudara Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dimulai sejak April 2018, yang benar adalah hanya perselisihan biasa tetapi memuncak pada bulan Juli 2022, dan membantah alasan-alasan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi cuma bercerita ke orang tua Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk dicarikan solusi, tapi tidak pernah bercerita ke orang lain;
- Benar bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi benar bersikap keras kepala, tapi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi juga bersikap keras kepala jika dinasehati oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
- Tidak benar jika Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak bisa menghargai keluarga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sebaliknya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang tidak mau diajak untuk silaturahmi ke orang tua Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
- Tidak benar jika Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak bersyukur, menghina serta merendahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sebaliknya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi ikut membantu dengan bekerja sebagai karyawan.

3. Bahwa benar terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan benar Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meninggalkan rumah bersama namun dengan alasan telah dijatuhi talak oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

4. Bahwa benar antara keluarga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan keluarga Termohon Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah ada mendamaikan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil karena keinginan yang kuat dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk berpisah.

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah menikah siri dengan seorang perempuan bernama Melda;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
2. Membebaskan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (**Alpian Hadi bin Saiful**) untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah, maskan dan kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Memberikan hak asuh atas anak dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang bernama **Hany Khaifatul Hasifa binti Alpian Hadi** kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0175/028/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdul Majid bin Abdullah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Manunggal II, Lorong Bina Bersama, RT 009 RW 000, Desa Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakek Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah suami isteri sah dan saat ini sudah memiliki seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Jalan Gajah Mada ujung, Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi awalnya berjalan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi hanya berdasarkan pengaduan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi penyebabnya adalah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga, dan susah untuk dinasehati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah menikah lagi dengan seorang perempuan;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi agar bersabar dan berdamai dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

2. **Syahril bin M. Saleh**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.004, RW.002, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah suami isteri sah dan saat ini sudah memiliki seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Jalan Gajah Mada ujung, Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman sampai dengan berpisah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi awalnya berjalan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi hanya karena masalah sepele. Ketika itu Saksi pulang kerja lewat rumah bersama milik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan melihat Pemohon

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Konvensi/Termohon Rekonsensi dengan Termohon
Konvensi/Pemohon Rekonsensi sedang bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah ketika Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi pulang kerja Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi minta ditemani mengantar pesanan jualan online akan tetapi karena saat itu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi baru pulang kerja maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi meminta waktu untuk istirahat sejenak, akan tetapi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi langsung marah kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut sekitar akhir Agustus 2022 Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi berada di rumah orang tuanya, akan tetapi setelah 1 minggu kemudian Saksi melihat Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi pulang ke rumah kontrakan akan tetapi hanya untuk mengambil pakaian saja;

- Bahwa selain permasalahan tersebut Saksi juga pernah melihat Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi bertengkar di bengkel tempat kerja Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi pada bulan Oktober 2022, saat itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi mendatangi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi untuk meminta uang akan tetapi karena saat itu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi sedang memperbaiki motor maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi meminta Termohon untuk bersabar dan menunggu akan tetapi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi langsung marah dan menampar Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi sudah berpisah kurang lebih 5 bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah menikah lagi dengan seorang perempuan;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi agar bersabar dan berdamai dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, bahkan orang tua Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedangkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon Konvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 584/SK-G/CT/2022/PA-TBH 16 November 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Pemohon Konvensi tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon Konvensi) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2022 mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 dan tanggal 05 Desember 2022 **berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara cerai**. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 M atau 27 Sya'ban 1438 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0175/028/V/2017, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 22 Mei 2017 M;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon Konvensi berstatus Jejaka dan Termohon Konvensi berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal pertama di rumah kontrakan di Jalan Gajah Mada Ujung, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Inderagiri Hilir, Propinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Parit 8, Jalan Jasa Putra, RT.001, RW.005, Kelurahan

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
sampai dengan berpisah.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- **Hany Khaifatul Hasifa binti Alpihan Hadi**, Tempat Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 11 April 2018 dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.

5. Bahwa sejak April 2018 M, hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Setiap ada masalah, orang tua Termohon Konvensi suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bahkan menceritakan hal tersebut ke orang lain;

- Termohon Konvensi bersifat keras kepala, dan susah diatur ketika dinasehati oleh Pemohon Konvensi;

- Termohon Konvensi tidak bisa menghargai keluarga Pemohon Konvensi, setiap silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi selalu bermain Handpone dan cuek, bahkan terkadang tidak mau diajak untuk bersilaturahmi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022, yang berujung dengan perginya Termohon Konvensi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Jalan Jasa Putra, RT.001, RW.005, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

7. Bahwa antara keluarga Pemohon Konvensi dengan keluarga Termohon Konvensi sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil karena keinginan yang kuat dari

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Pemohon Konvensi untuk berpisah, dikarenakan Pemohon Konvensi sudah merasa kecewa dengan sikap kasar dan keras kepala dari Termohon Konvensi, sehingga upaya damai tidak bisa terwujud;

8. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 3 (tiga) dan angka 7 (tujuh) sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil angka 5 (lima) dan 6 (enam) oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keluarnya Termohon Konvensi dari tempat tinggal bersama;
2. Bahwa benar telah ada upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena keinginan yang kuat dari Pemohon Konvensi untuk berpisah, sehingga perdamaian sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Sa'ban 1438 H tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman. Bukti tersebut tidak dibantah oleh

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Abdul Majid bin Abdullah**) dan saksi 2 (**Syahril bin M. Saleh**), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 7 (tujuh) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 poin 8 (delapan), maka oleh Majelis Hakim patut disangkakan bahwa telah terjadi Perselisihan dan Pertengkarang antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 KUHPer Jo. Pasal 173 HIR/310 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi serta Persangkaan Majelis Hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 M atau 27 Sya'ban 1438 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0175/028/V/2017, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 22 Mei 2017 M;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon Konvensi berstatus Jejaka dan Termohon Konvensi berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pertama tinggal di rumah kontrakan di Jalan Gajah Mada Ujung, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Parit 8, Jalan Jasa Putra, RT.001, RW.005, Kelurahan Tagraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- **Hany Khaifatul Hasifa binti Alpihan Hadi**, Tempat Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 11 April 2018 dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.;

5. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang berakibat pada keluarnya Termohon Konvensi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
6. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil karena keinginan yang kuat dari Pemohon Konvensi untuk berpisah, dikarenakan Pemohon Konvensi sudah merasa kecewa dengan sikap kasar dan keras kepala Termohon Konvensi, sehingga upaya damai tidak bisa terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa benar ada upaya mendamaikan di antara keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil karena ketetapan hati dari Pemohon Konvensi untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإِذَا تَعَارَضَ مَصْلَحَةٌ وَمُضْهِرَةٌ قَدِمَ دَفْعُ

الْمُضْهِرَةِ غَالِبًا

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq*, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَنْفَعِ فِيهِ

نَصِيحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ الرِّبْطَةُ

الزَّوْجِيَّةَ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى

أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ. وَهَذَا تَابَهُ رُوحُ

الْعَدَالَةِ

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *“bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“cekco, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia “*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut patut dianggap sebagai hukum bagi kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim dituangkan di dalam amar putusan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Alpian Hadi bin Saiful**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sitti Nurbayah binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama **Hany Khaifatul Hasifa binti Alpian Hadi**, jenis kelamain Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 11 April 2018, umur 4 tahun 8 bulan diberikan kepada Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah hadlonah terhadap anak yang bernama Hany Khaifatul Hasifa binti Alpian Hadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/kuasanya tanpa kehadiran Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.170.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.270.000,00
(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Tbh